

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI WILAYAH SULAWESI UTARA**

NOMOR : 320/PM.04/K.SA/09/2023

NOMOR : B- 1737/In.25/PP.009/09/2023

Pada hari Selasa, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-10-2023), bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri Manado, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. ARDILES MARIO REVELINO MEWOH, S.IP., M.Si**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Manado - Tomohon Kelurahan Winangun I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. AHMAD RAJAFL, M.HI**, selaku **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Institut Agama Islam Negeri Manado, berkedudukan di Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi Utara wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Universitas/Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Provinsi Sulut) dengan Institut Agama Islam

Negeri Manado dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi Utara.

4. Institut Agama Islam Negeri Manado, yang selanjutnya disingkat IAIN Manado adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 4 Fakultas dengan 15 Program Studi S1 dan 4 Program Studi Pasca Sarjana (S2).
5. **PARA PIHAK** memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta Pengembangan Bisnis;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta Pengembangan Bisnis;
- (3) Memperkuat peran pengawasan dan pemantuan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- (4) Meningkatkan kerjasama yang terpadu dan berkesinambungan antara **PARA PIHAK**;
- (5) **PIHAK KEDUA** ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- (6) Memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa/mahasiswi terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Penyelenggaraan Kegiatan ilmiah., Kajian ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- e. Pengembangan Bisnis;
- f. Pengawasan Partisipatif;
- g. Pertukaran data dan/atau informasi;
- h. Peningkatan kapasitas pemberdayaan sumber daya manusia;

- i. Sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- j. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Partisipatif

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dalam melakukan pengawasan bersama;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Kedua Pertukaran data dan/atau informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, baik secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu atau mendesak maka permintaan data dan/atau informasi dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga Peningkatan kapasitas pemberdayaan sumber daya manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling memberdayakan SDM yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli, dan/atau keterangan ahli;

- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan:
- Kelompok diskusi terarah;
 - Seminar;
 - Pojok Pengawasan; dan
 - Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas pemberdayaan sumber daya manusia dengan **PIHAK PERTAMA** terkait Pemilu dan Pemilihan dalam menyelenggarakan:
- Pendidikan/Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
 - KKN tematik;
 - Praktek Magang;
 - Penyelenggaraan Kegiatan ilmiah, Kajian ilmiah, Lokakarya; dan
 - Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat

Sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan tahun 2024

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- (2) Sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan dapat menyertakan anggota dari **PARA PIHAK** sebagai peserta atau penerima informasi dari setiap pelaksanaan kegiatan;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran para pihak, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan;

- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru – hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Provinsi Sulut)
Jalan Manado-Tomohon Kelurahan Winangun I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN Manado) Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu **Addendum**

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK PERTAMA  <u>Dr. Ardiles M. R Mewoh, S.IP., M.Si</u>		 PIHAK KEDUA  <u>Dr. Ahmad Rajafi., M.HI</u>
---	---	---